

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2023/PN. JKT. SEL maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem peradilan pidana anak terhadap anak AG dari tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan telah sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara oleh peradilan umum telah mengutamakan keadilan restoratif, dengan melakukan upaya diversifikasi dengan menggunakan ketentuan dalam PERMA NO. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan karena tidak dicantumkannya hasil diversifikasi dalam putusan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak A G dengan dakwaan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang **”turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu”**. Menyatakan telah berkeyakinan bahwa ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta menjatuhkan pidana terhadap

Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis dengan memperhatikan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, meskipun terdapat kekurangan karena pidana terhadap ANAK A G dapat lebih memperhatikan harkat dan martabat Anak dengan menjatuhkan pidana bersyarat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menyelesaikan perkara pidana anak hendaknya mencantumkan hasil diversi dan dipertimbangkan dalam putusan, serta adanya pengaturan mengenai penerapan diversi lebih lanjut mengenai hasil upaya diversi yang tidak berhasil untuk wajib dicantumkan dan dipertimbangkan dalam proses peradilan formal yang dilakukan dalam proses peradilan pidana anak, sehingga dalam penyelesaian perkara pidana anak dapat seutuhnya mengutamakan keadilan restoratif secara proporsional.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak seharusnya lebih memperhatikan latar belakang anak yang mana akan lebih menjaga harkat dan martabat diri Anak dengan menjatuhkan pidana bersyarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan.